

**PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA MANAJER INVESTASI  
TERHADAP INVESTOR YANG DIRUGIKAN DALAM REKSA DANA**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Program Studi Hukum Program Sarjana**

**Oleh :**

**ADE ALVIN WAHYUDI**  
502017284

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

**2021**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**  
**FAKULTAS HUKUM**

**PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN**

**JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA MANAJER  
INVESTASI TERHADAP INVESTOR YANG  
DIRUGIKAN DALAM REKSA DANA**



**Nama : Ade Alvin Wahyudi**  
**Nim : 502017284**  
**Program Studi : Hukum Program Sarjana**  
**Program Kekhususan : Hukum Perdata**

**Pembimbing Skripsi :**

**1. Rosmawati, SH., MH**

(*Rosmawati*)

**2. Ridwan Hayatuddin, SH., MH**

(*Ridwan Hayatuddin*)

**Palembang, April 2021**

**PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI :**

**Ketua : Dr. Arief Wisnu Wardhana, SH., M.Hum**

(*Dr. Arief Wisnu Wardhana*)

**Anggota : 1. H. Helmi Ibrahim, SH., MH**

(*H. Helmi Ibrahim*)

**2. Koesrin Nawawie A, SH., MH**

(*Koesrin Nawawie A*)

**DISAHKAN OLEH**  
**DEKAN FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

  
**Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH**  
**NBM/NIDN : 858994/0217086201**

## SURAT PERNYATAAN ORISINILITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Ade Alvin Wahyudi  
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang, 16 Desember 1999  
Nomor Induk Mahasiswa : 502017284  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Menyatakan bahwa karya ilmiah/ Skripsi yang berjudul:

### **“PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA MANAJER INVESTASI TERHADAP INVESTOR YANG DIRUGIKAN DALAM REKSA DANA”**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia mendapatkan sanksi akademik.

Palembang, April 2021

Yang menyatakan,



Ade Alvin Wahyudi

## **MOTTO**

**“Seseorang yang optimis akan melihat adanya kesempatan dalam setiap malapetaka, Sedangkan orang pesimis melihat malapetaka dalam setiap kesempatan**

**“Nabi Muhammad SAW”**

**Skripsi ini saya persembahkan kepada :**

- 1. Kedua orang tuaku tercinta :**
  - **Aliyaman**
  - **Tri Wahyuningsih**
- 2. Saudaraku Tercinta :**
  - **Novia Outri Antina**
  - **Veckhy Suriadin Pua**
  - **Hari Dwi Saputra**
- 3. Almamaterku**

## **ABSTRAK**

### **PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA MANAJER INVESTASI TERHADAP INVESTOR YANG DIRUGIKAN DALAM REKSA DANA**

**Ade Alvin Wahyudi**

Manajer investasi adalah pihak yang mengelola portofolio efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah, kecuali perusahaan asuransi dana pensiun dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji Bagaimanakah pertanggungjawaban perdata manajer investasi reksadana sebagai pengelola investasi yang telah merugikan investor nya dan Apakah upaya yang dapat dilakukan oleh investor reksa dana terhadap manajer investasi yang telah merugikannya. Penelitian ini adalah penelitian hukum normative yang dilakukan dengan cara mengkaji dan menganalisis bahan-bahan kepustakaan yang berupa literatur buku perundang-undangan. Berdasarkan penelitian dipahami bahwa Pertanggungjawaban perdata Manajer Investasi terhadap Investor Yang dirugikan dalam Reksa Dana Saham yaitu apabila terbukti melakukan perbuatan yang dilarang dalam perjanjian (Kontrak Investasi Kolektif), peraturan perundang-undangan sampai dengan peraturan BAPEPAM-LK sehingga menyebabkan kerugian pada Investor, maka Manajer Investasi bertanggung jawab atas segala kerugian yang diderita investor akibat pelanggaran yang dilakukannya dan Upaya yang dapat dilakukan oleh investor reksadana terhadap manajer investasi yang merugikannya yaitu apabila kerugian yang timbul telah tercantum dalam resiko investasi dalam prospektus maka manajer investasi tidak bisa dimintai pertanggungjawaban, namun apabila sampai mengakibatkan gagal bayar maka manajer investasi wajib memberikan ganti rugi.

**Kata Kunci : Pertanggungjawaban Perdata, Manajer Investasi, Reksa Dana.**

## KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum wr.wb

Puji Syukur Penulis panjatkan kepada Allah SWT karena dengan rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA MANAJER INVESTASI TERHADAPINVESTOR YANG DIRUGIKAN DALAM REKSA DANA.”**sebagaisalah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulisan skripsi ini tidak terlepas bimbingan dan pengarahan dari dosen pembimbing serta bantuan dari berbagai pihak yang semuanya tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.Namun, keterbatasan kemampuan dan pengetahuan penulis tidak melepaskan kemungkinan skripsi ini jauh dari sempurna. Penulis menyadari bahwa masih kekurangan dalam penulisan skripsi ini, oleh karena itu penulis mohon maaf atas kekurangan yang ada, serta senantiasa mengharapkan bimbingan dari bapak/ibu sekalian dan dengan hati terbuka akan menerima masukan dari semua pihak untuk penulisan lebih lanutnya. Pada kesempatan yang baik ini penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dorongan serta bantuan kepada penulis khususnya Terhadap :

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE., MM. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang,
2. Bapak Nur Husni Emilson, SH., SP, N., MH. selaku Dekan Fakultas Hukum Muhammadiyah Palembang,

3. Bapak/ibu Wakil Dekan I, II, III dan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang,
4. Bapak Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum. selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang,
5. Ibu Rosmawati, SH., MH selaku pembimbing I pada penulisan skripsi yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini,
6. Bapak Ridwan Hayatuddin, SH., MH selaku pembimbing II pada penulisan skripsi yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini,
7. Bapak M. Soleh idrus, SH., MS. Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Muhammadiyah Palembang, Ibu Mona Wulandari, SH., MH. selaku Wakil dekan II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, Bapak Mulyadi Tanzili, SH., MH.selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, Bapak Rijalush Shalihin, S.E.I., MH. selaku Wakil Dekan IV Fakultas Hukum Muhammadiyah Palembang, Ibu Heni Marlina, SH., MH. selaku Penasihat Akademik, dan Semua dosen-dosen pengajar dan seluruh karyawan-karyawati Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang,
8. Untuk Kedua Orang tuaku, Bapak Aliyaman dan Ibunda yang telah membesarkanku dan selalu memberi dukungan dengan penuh kesabaran selama penulis menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, terimakasih kepada keluarga besar Raden Yahya selaku kakekku, serta saudara-saudariku yang terkasih Novia Putri

Antina, Vechky Suriadin Pua, Hari Dwi Saputra untuk segala dukungan dan semangat yang diberikan, dan semua teman-temanku, Ivan Efendi, Ari Nanda, Anton Wijaya, M. Sahemudin, M. Aulia Rahman, Rio Alhadid, M. Ramadhan, Jovanus Apreza dan lainnya yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah banyak membantu sejak awal sampai akhir penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini belum sempurna sehingga sangat mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun agar skripsi ini dapat lebih baik lagi serta memberikan manfaat dan kontribusi positif bagi pembaca pada umumnya dan untuk menambah pengetahuan tentang Ilmu Hukum pada khususnya.

Palembang, 2021

Penulis

ADE ALVIN WAHYUDI



## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN .....	ii
HALAMAN SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI .....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	iv
ABSTRAK .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
DAFTAR ISI .....	ix
 <b>BAB 1 : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Ruang Lingkup Dan Tujuan.....	7
D. Kerangka Konseptual .....	7
E. Metode Penelitian .....	9
F. Sistematika Penulisan .....	12
 <b>BAB II : TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Pengertian Investasi .....	14
B. Jenis-Jenis Investasi .....	15
C. Syarat-Syarat Investasi .....	15
D. Struktur Investasi .....	17
E. Syarat-Syarat Pengelolaan Investasi Reksadana .....	22
F. Upaya Menuju Investasi Reksadana.....	26

**BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Tanggungjawab Perdata Manajer Investasi Terhadap Investor Yang  
Dirugikan Dalam Reksadana.....28

B. Apakah Yang Dapat Dilakukan Investor Reksadana Terhadap  
Manajer Investasi .....37

**BAB IV : PENUTUP**

A. Kesimpulan .....41

B. Saran .....41

**DAFTAR PUSTAKA .....43**

**LAMPIRAN**

# **BAB I**

## **PEDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Berdasarkan Pasal 1 angka 13 Undang-undang Nomor 8 tahun 1995 Tentang Pasar Modal (UUPM) bahwa: “Reksa dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan kedalam portofolio efek oleh Manajer Investasi”. Reksa Dana dapat berupa kontrak investasi kolektif ataupun perseroan. Berdasarkan Pasal 18 Ayat (1) Huruf b UUPM kontrak invesatsi kolektif merupakan “Kontrak Investasi Kolektif adalah kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat pemegang Unit Penyertaan di mana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio Investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif.” Sedangkan Reksa dana berbentuk perseroan adalah emiten yang kegiatan usahanya menjual saham dan selanjutnya dana dari penjualan saham itu diinvestasikan pada berbagai jenis efek yang diperdagangkan di pasar modal dan pasar uang.<sup>1</sup>

Dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 TentangPasar Modal disebutkan bahwa tujuan pasar modal adalah menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pertumbuhan dan stabilitas ekonomi nasional ke arah peningkatankesejahteraan rakyat. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, pasar modal mempunyai peran strategis sebagai salah satu sumber pembiayaan bagi dunia usaha termasuk usaha menengah dan kecil untuk pembangunan usahanya, sedangkan di sisi lain pasar modal juga merupakan wahana investasi bagi masyarakat termasuk pemodal kecil dan menengah.

Hal ini sesuai dengan tujuan dasar pembangunan berkelanjutan yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan

---

<sup>1</sup>I Gusti Ngurah.2013. *”Pertanggungjawaban Manajer Investasi Terkait Wanprestasi Yang Dilakukan Terhadap Investor Reksa Dana Kontrak Investasi Kolektif Di Denpasar”*. Bali:Fakultas Hukum Universitas Udayana, hal.1.

mengembangkan perekonomian yang berorientasi global sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi demi kesejahteraan rakyat.

sebagai wahana investasi bagi pemodal untuk mendukung peran tersebut, pasar modal perlu didukung oleh unsur:

1. Infrastruktur yang memadai, yang telah dilengkapi dengan unsur pengawasan (market surveillance), self regulatory organization (SRO), kliring, penyelesaian dan penyimpanan yang baik.
2. Kerangka hukum yang kokoh, apabila telah mempunyai landasan hukum yang baik berupa undang-undang maupun peraturan pelaksanaannya yang mengatur seluruh aspek kegiatan pasar modal itu sendiri dan penegakan hukum yang semakin dipercaya.
3. Sikap profesional dari pelaku pasar modal, yang memiliki kemampuan teknis yang diperlukan dan menjunjung tinggi etika profesinya masing-masing.<sup>2</sup>

Peranan ketiga unsur pendukung tersebut akan menciptakan suatu sistem perdagangan yang teratur, wajar, efisien, yang pada gilirannya akan menghasilkan kepercayaan diri pasar dan efisiensi pasar modal itu sendiri. Semua itu bermuara pada satu tujuan akhir, yaitu terciptanya pasar modal Indonesia yang kompetitif, aman, dan menarik dalam memenangkan persaingan di pasar modal.<sup>3</sup>

Pasar modal di Indonesia masih tergolong baru sebagaimana umumnya pasar modal di negara yang sedang berkembang terutama apabila dibandingkan dengan pasar modal di negara-negara yang sudah maju jumlah investor domestik Indonesia juga masih terhitung sedikit. Masyarakat Indonesia belum mengenal manfaat melakukan investasi dalam pasar modal, meskipun pasar modal seharusnya menjadi alternatif utama dalam investasi.

I Putu Gede Ary Suta menyebutkan bahwa salah satu indikator untuk mengukur tingkat kemajuan pasar modal suatu negara terletak pada tingkat variasi instrumen investasi yang tersedia. Semakin maju pasar modal, semakin bervariasi instrumen pasar modal dan semakin bervariasi instrumen pasar yang diperdagangkan di bursa. Semakin banyak instrumen yang ditawarkan akan

---

<sup>2</sup>M. Irsan Nasarudin & Indra Surya.2007. "*Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia* cetakan ke-4". Jakarta: Kencana, hal. 32

<sup>3</sup>Ibid., Hal. 33

membuat banyak pilihan bagi pelaku pasar dan kemungkinan pasar semakin diminati investor baik lokal maupun asing.<sup>4</sup>

Pasar modal akan menjembatani hubungan antara pemilik dana atau investor dengan yang akan menggunakan dana atau emiten (perusahaan). Investor akan menggunakan instrumen untuk keperluan portofolionya dengan tujuan untuk memaksimalkan penghasilan titik instrumen pasar modal terbagi atas dua kelompok besar yaitu instrumen kepemilikan seperti saham dan instrumen utang seperti obligasi. Di samping saham dan obligasi, pasar modal juga memiliki instrumen lain seperti reksa dana sekuritas kredit dan waran.

Pasar modal tidak berdiri sendiri, melainkan dijalankan oleh berbagai pihak-pihak yang terkait dalam kegiatan pasar modal antara lain:

- 1) Otoritas pasar modal yaitu badan pengawasan pasar modal-lembaga keuangan (selanjutnya disebut BAPEPAM-LK) yang berada dibawah naungan Departemen Keuangan/ Menteri Keuangan;
- 2) Bursa Efek;
- 3) Emiten;
- 4) Sahaan efek yang terdiri dari underwriter pinjaman emisi efek (PEE), broker atau perantara pedagang efek (PEE), dan manajer investasi (MI);
- 5) Lembaga kliring dan penjaminan (LKP);
- 6) Lembaga penyimpanan dan penyelesaian (LPP);
- 7) Lembaga penunjang pasar modal (LPPM), yang terdiri dari Kustodian Wali Amanat, dan Biro Administrasi Efek (BAE);

---

<sup>4</sup>I Putu Gede Ary Suta. 2000. *"Menuju Pasar Modla Modern"*. Jakarta: Yayasan Sad Satria Bhakti, hal. 255.

- 8) Profesi penunjang pasar modal (PPPM), antara lain akuntan publik konsultan hukum, Notaris dan perusahaan penilai (appraisal);
- 9) Investor, yang terdiri dari investor perorangan atau individual dan investor institusi atau lembaga.<sup>5</sup>

Investasi dalam pasar modal dapat dilakukan dengan beberapa cara salah satunya dapat dilakukan melalui investasi portofolio yaitu dengan membeli instrumen-instrumen di pasar modal titik dalam hal ini investor tidak berkepentingan untuk menjalankan usaha dari perusahaan di mana ia menanamkan modalnya dalam bentuk saham atau obligasi, selain investasi portofolio juga ada investasi langsung ke investor terlibat dalam pendirian suatu perusahaan. Dalam hal ini, investor berkepentingan dalam menguasai dan menjalankan langsung usaha investasinya.

“Reksa dana adalah wadah yang digunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi.” Sebagai produk dari perusahaan investasi.

Reksadana mulai dikenal pertama kali di Belgia pada tahun 1822 yang berbentuk Reksadana tertutup (closed and fund). Reksadana tersebut diciptakan untuk para investor kaya yang ingin berpartisipasi dalam portofolio utang-utang pemerintah yang ingin memiliki keuntungan tinggi.<sup>6</sup> Pada tahun 1860 reksa dana mulai menyebar ke Inggris dan Skotlandia dalam bentuk unit investment Trustsdan pada tahun 1920 mulai dikenal di Amerika Serikat dengan mutual fund.<sup>7</sup>

Sebagai salah satu jenis efek dalam berinvestasi reksa dana mempunyai ciri-ciri yang unik apabila dibandingkan dengan jenis-jenis investasi lainnya dalam

---

<sup>5</sup> Gunawan Widjaja. 2006. *"Reksa Dana dan Peran Serta Tanggung Jawab Manajer Investasi dalam Pasar Modal"*. Jakarta: Prenada Media Group, hal. 2.

<sup>6</sup> Munir Fuady. 1996. *"Pasar Modal Modern"*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hal. 106.

<sup>7</sup> Victor Purba. 2003. *"Perkembangan dan Struktur Pasar Modal Indonesia Menuju Era AFTA"*. Jakarta: Badan Penerbit fakultas Hukum Universitas Indonesia, hal. 8.

reksa dana para investor membeli pernyataan atas kumpulan kumpulan efek yang dikelola oleh manajer investasi yang sudah ahli dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Dana investor digunakan oleh manajer investasi untuk mengelola portofolio investasi efek untuk memperoleh keuntungan yang kemudian hasil keuntungan tersebut didistribusikan kembali kepada investor. Namun manajer investasi yang diberi kewenangan untuk mengelola dana hanya dapat menginvestasikan kembali dana-dana tersebut dalam bentuk foto polio efek yang telah disepakati sebelumnya dan diizinkan oleh BAPEPAM –LKtitik jadi, di sini manajer investasi adalah sebagai pengelola sekuritas, yaitu membeli dan menjual efek efek yang diterbitkan perusahaan lain guna kepentingan investor.

Manajer investasi adalah pihak yang mengelola portofolio efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah, kecuali perusahaan asuransi dana pensiun dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Manajer investasi adalah bagian dari kegiatan perusahaan efek yang dapat dilaksanakan secara terpisah maupun bersamadengan kegiatan lainnya, yaitu Penjamin emisi efek dan perantara pedagang efek titik peranan manajer investasi sangat penting dalam mengelola reksa dana di pasar modal dan merupakan perusahaan yang memberikan jasa pengelolaan portofolio efek nasabah dengan memperoleh imbalan dihitung berdasarkan persentase tertentu dari nilai yang dikelolanya.

Di dalam Pasal 27 Ayat 1 Undang-Undang Pasar Modal menyebutkan tentang manajer investasi yaitu wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab

menjalankan tugas sebaik mungkin semata-mata untuk kepentingan raksa dana. manajer investasi sebagai pengelola portofolio investasi para investor diharapkan bekerja sebaik mungkin sesuai dengan peraturan yang terdapat pada undang-undang pasar modal dan peraturan-peraturan dari BAPEPAM-LK untuk menghindari kecurangan yang dilakukan manajer investasi yang akan merugikan investor

Dalam hal ini dapat diketahui bahwa manajer investasi memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan mengelola dana investor, terlebih begitu besar dana milik investor yang dikelola oleh manajer investasi, namun pengaturan yang mengatur hal tersebut dirasakan belum memadai, sehingga tidak menutup kemungkinan manajer investasi tanpa memperhatikan kepentingan investor dapat saja melakukan kelalaian seperti terlambatnya manajer investasi memberikan informasi tentang perkembangan dana investasi milik investor, sehingga dalam hal ini investor terlambat dalam mengambil keputusan untuk melakukan tindakan penyelamatan dana investasinya sehingga berakibat investor akan mengalami kerugian dan investor dalam hal ini dalam keadaan tidak terlindungi.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan judul skripsi ini, maka perlu di rumuskan permasalahan sebagai yaitu :

1. Bagaimanakah tanggung jawab perdata manajer investasi terhadap investor yang dirugikan ?



2. Apakah yang dapat dilakukan investor reksadana terhadap manajer investasi ?

### **C. Ruang Lingkup dan Tujuan**

Berdasarkan permasalahan diatas, maka tujuan penulisan skripsi sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis dan menjelaskan kerugian yang dialami investor berkaitan dengan investasi berupa uang yang ditanamkan pada perusahaan reksadana setelah jatuh tempo uang investor tidak dapat dikembalikan oleh perusahaan reksadana
2. Untuk menganalisis dan menjelaskan apakah yang dapat dilakukan oleh investor reksa dana terhadap manajer investasi yang merugikannya.

### **D. Kerangka Konseptual**

1. Tanggungjawab Perdata

kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan. Dalam kamus hukum, tanggung jawab adalah suatu keseharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadamengatur hubungan hukum secara privat atau dengan kata lain menitikberatkan pada perlindungan hukum untuk kepentingan orang perorangan atau badan hukum.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Titik Triwulan dan Shinta Febrian.2010.“Perlindungan Hukum bagi Pasien”.Prestasi Pustaka, Jakarta, hal.48.

## 2. Manajer Investasi

adalah pihak yang kegiatan usahanya mengelola portofolio efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah, kecuali perusahaan asuransi, dana pensiun, dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan.<sup>9</sup>

## 3. Investasi

adalah suatu aktivitas menempatkan dana pada satu periode tertentu dengan harapan penggunaan dana tersebut bisa menghasilkan keuntungan dan/atau peningkatan nilai investasi. Secara bahasa, menurut Wikipedia pengertian investasi adalah suatu istilah yang digunakan untuk kegiatan yang berhubungan dengan akumulasi dalam bentuk aktiva sebagai harapan untuk mendapatkan keuntungan, seorang yang berinvestasi dikenal sebagai investor.<sup>10</sup>

## 4. Investor adalah dana yang diinvestasikan dalam instrumen investasi jangka panjang dan sebagai industri besar dan kecil, properti (real estate) atau investasi bursa efek dan dimiliki untuk jangka waktu pendek atau panjang.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> M. Paulus Situmorang. 2008. *Pengantar Pasar Modal*. Jakarta: Mitra Wacana Media. halaman 23

<sup>10</sup>A.Sagung Putra Pradnya Paramit & Ni Kentut Purnawati. 2017. “Pengaruh Kinerja Manajer Investasi Dan Kebijakan Alokasi Aset Terhadap Kinerja Reksa Dana Saham di Indonesia”. *Jurnal Manajemen Unud* Volume 6 No 8.

<sup>11</sup>Elizabeth Lucky Maretha Sitingak. 2013. “Perilaku Investor Dalam Pembuatan Keputusan Investasi Saham”. *FEB Unika Soegijapranta Semarang. Jurnal Organisasi dan Manajemen*, Volume 9, Nomor 1

## 5. ReksaDana

adalah salah satu alternatif investasi bagi masyarakat pemodal, khususnya pemodal kecil dan pemodal yang tidak memiliki banyak waktu dan keahlian untuk menghitung risiko atas investasi mereka. Reksadana dirancang sebagai sarana untuk menghimpun dana dari masyarakat yang memiliki modal, mempunyai keinginan untuk melakukan investasi, namun hanya memiliki waktu dan pengetahuan yang terbatas. Selain itu reksadana jugadiharapkan dapat meningkatkan peran pemodal lokal untuk berinvestasi di pasar moda; Indonesia. Umumnya, reksadana diartikan sebagai wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi.<sup>12</sup>

## E. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah normatif yang bersifat deskriptif yaitu mengambil data-data dari perpustakaan yang bersifat menggambarkan sistematis data mengenai masalah yang akan dibahas.

Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara sistematis sehingga dapat ditarik kesimpulan dari keseluruhan penelitian.

---

<sup>12</sup>Bernadus Dwiprakasa & Christiana,F,D.2016. "*Karakteristik Reksa Dana dan Kinerja Reksa Dana Saham di Indonesia*".Unika Atma Jaya Jakarta.Jurnal Manajemen VOL.13 NO. 1.

## **2. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian adalah rencana konsep dan prosedur untuk penelitian yang mencakup langkah-langkah mulai dari asumsi luas hingga metode terperinci dalam pengumpulan data, analisis, dan interpretasi. Keputusan keseluruhan melibatkan pendekatan mana yang harus digunakan untuk mempelajari suatu topik.

## **3. Jenis-Jenis dan Sumber Bahan Hukum**

Jenis-jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian kepustakaan, yaitu kegiatan mengumpulkan data-data yang terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer yaitu ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Perundang-Undangan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat yang dikeluarkan oleh pemerintah Republik Indonesia. Bahan hukum primer tersebut adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer. Bahan hukum primer tersebut yaitu peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh BAPEPAM-LK yang terkait dengan judul skripsi ini. Misalnya, Peraturan BAPEPAM-LK no.IV.A.4 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan informasi dan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder.

Bahan hukum tersier ini berupa dokumen prospektus Reksa Dana.

- d. Teknik Pengumpulan dan Pengklasifikasian Bahan-Bahan Hukum

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian yang dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan serta buku-buku literatur yang erat kaitannya dengan Manajer Investasi dalam Reksa Dana. Alat pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan dan browsing.

#### **4. Teknik Pengolahan Bahan Penelitian**

Setelah bahan hukum terkumpul, selanjutnya dilakukan pengolahan bahan hukum dengan melalui beberapa tahapan sebagai berikut:

- a. Editing, yaitu penulisan meneliti kembali terhadap bahan hukum yang diperoleh sehingga kelengkapan dapat dilengkapi apabila ditemukan bahan hukum yang belum lengkap serta memformulasikan bahan hukum yang penulis temukan ke dalam kalimat yang lebih sederhana.
- b. Sistematisasi, yaitu penulis melakukan seleksi terhadap bahan hukum, kemudian melakukan klasifikasi menurut penggolongan bahan hukum dan menyusun data hasil penelitian tersebut secara sistematis yang dilakukan secara logis, artinya ada hubungan dan keterkaitan antara bahan hukum satu dengan bahan hukum lain.

- c. Deskripsi, yaitu penulis menggambarkan hasil penelitian berdasarkan bahan hukum yang diperoleh kemudian menganalisisnya.<sup>13</sup>

#### **5. Teknik Analisis Bahan-Bahan Penelitian**

Teknik analisis yang dipergunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah teknik analisis normatif kualitatif yaitu metode yang menganalisis peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan dokumen.

#### **6. Teknik Penarikan Kesimpulan**

Data yang telah diperoleh dari hasil penelitian ini disusun dan dianalisis kualitatif, kemudian selanjutnya data tersebut diuraikan secara deskriptif guna memperoleh gambaran yang dapat dipahami secara jelas dan terarah untuk menjawab permasalahan yang diteliti, sehingga mendapatkan kesimpulan dari penelitian tersebut.

### **F. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan skripsi ini dibagi dalam beberapa tahapan yang disebut dengan BAB dimana pada masing-masing bab diuraikan permasalahannya secara tersendiri namun masih dalam konteks yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Secara sistematis penulisan skripsi ini, materi pembahasan keseluruhannya dan masing-masing dibagi ke dalam 4 bagian sesuai dengan kepentingan pembahasan yang terperinci sebagai berikut:

---

<sup>13</sup>Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. 2010. "*Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*". Yogyakarta:Pustaka Pelajar.hal.161.

- BAB I : Pada bab ini akan berisi rumusan masalah dari deskripsi ini, tujuan dan manfaat penulisan, kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan.
- BAB II : Pada bab ini akan dibahas mengenai pengertian investasi, jenis-jenis investasi, syarat-syarat investasi, struktur investasi, syarat-syarat pengelolaan investasi reksadana, dan upaya menuju investasi reksadana.
- BAB III : Pada bab ini akan dibahas tanggung jawab perdata manajer investasi terhadap investor yang dirugikan dalam reksadana upaya yang dapat dilakukan investor reksadana terhadap manajer investasi.
- BAB IV : Pada bab ini akan berisi mengenai rangkuman kesimpulan dan saran mengenai skripsi yang sudah dibahas pada bab sebelumnya. Pada bab ini juga akan diberikan saran.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- A.Sagung Putra Pradnya Paramit & Ni Kentut Purnawati 2017. "*Pengaruh Kinerja Manajer Investasi Dan Kebijakan Alokasi Aset Terhadap Kinerja Reksa Dana Saham di Indonesia*". Jurnal Manajemen Unud Volume 6 No 8.
- Bernadus Dwiprakasa & Christiana F.D 2016, "*Karakteristik Reksa Dana dan Kinerja Reksa Dana Saham di Indonesia*". Unika Atma Jaya Jakarta. Jurnal Manajemen Volume 13 No 1
- Chairul Nizar, Abubakar Hamzah, Sofyan Syahnur, *Pengaruh Investasi dan Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Serta Hubungannya Terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia*
- Eduardus Tendelilin, *Analisis Investasi dan Manajemen Portofolio*, Edisi I, cet. I (Yogyakarta, BPFE, 2001)
- Elizabeth Lucky Maretha Sitingjak, 2013 "*Perilaku Investor Dalam Pembuatan Keputusan Investasi Saham*". FEB Unika Soegijapranta Semarang. Jurnal Organisasi dan Manajemen, Volume 9, Nomor 1
- Munir Fuady, 1994, *Hukum Bisnis Dalam Teori dan Praktek*, Buku Kesatu, Jakarta, Citra Aditya Bakti
- Munir Fuady, 2002, *Hukum Perusahaan dalam Paradigma Hukum Bisnis, Bandung, PT, Citra Aditya Bakti*, Bandung
- Gatot Supramono, 2013, *Perjanjian Utang Piutang*, Prenadamedia Group, Jakarta
- Gunawan Widjaja, 2006, "*Reksa Dana dan Peran Serta Tanggung Jawab Manajer Investasi dalam Pasar Modal*". Jakarta: Prenada Media Group
- I Putu Gede Ary Suta, 2013, "*Pertanggungjawaban Manajer Investasi Terkait wanprestasi yang Dilakukan Terhadap Investor Reksa Dana Kontrak Investasi Kolektif Di Denpasar*". Bali: Fakultas Hukum Universitas Udayama
- Jogiyanto, *Teori Portofolio dan Analisis Investasi*, Edisi III, Cetakan I (Yogyakarta, BPFE, 2003)
- Jono, 2013, *Hukum Kepailitan*, PT. Sinar Grafika, Jakarta



- Lara Monica, 2017, *Struktur Modal dan Keputusan Investasi terhadap nilai Perusahaan Jurnal Ekonomi dan Bisnis*. Vol. 1, No. 2
- M. Irsan Nasarudin & Indra Surya, 2007, "*Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*. Cetakan ke-4", Jakarta: Kencana
- M. Paulus Situmorang, 2008, *Pengantar Pasar Modal*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, "*Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*", Yogyakarta: Pustaka
- Prawira, Yudi, and I Gusti Ngurah Wairocana, "*Pertanggungjawaban Manajer Investasi Terkait Wanprestasi Yang Dilakukan Kolektif Di Denpasar*". Kertha Semaya: journal ilmu hukum
- R Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermedia, Jakarta, 2001
- Salim HS dan Budi Sutrisno, *Hukum Investasi di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008)
- Titik Triwulan dan Shinta Febrian, 2010, "*Perlindungan Huum bagi Pasien*". *Prestasi Pustaka*, Jakarta
- Tambunan Tulus, "*Kendala Perizinan dalam kegiatan Penanaman Modal di Indonesia dan Upaya Perbaikan yang perlu dilakukan Pemerintah*", *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. 26, No.4, Tahun 2007
- Victor Purba, 2003, "*Perkembangan dan Struktur Pasar Modal Indonesia Menuju Era AFTA*". Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia

## **B. Peraturan Perundang-undangan**

- Undang-Undang nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal
- Peraturan BAPEPAM-LJ No. IV. B. I Tentang pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif
- Peraturan BAPEPAM-LK No IX.C.6 Keputusan Keya Bapepam No. Kep22/PM/2004 Tentang Pedoman dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana

### C. Internet

<https://www.danamon.co.id/-/media/ALL-CONTET-PERSONALBanking/Syarat-dan-Ketentuan-Umum-Produk-Investasi>.

www:nellafrnd.file.wordpress.com/Diakses tanggal 13 Maret 2021